BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil kuesioner.

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying merupakan unsur pelaksana Direktorat Jendral Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Umumnya dalam daerah wewenang berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

4.1.2 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama “Cope Napoleon”.

Pada masa itu negara Belanda dijajah oleh negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada

Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan "*Oor Logs-Overgangs Blasting*" (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang.

Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu "*Deinspetie van Vinancian*", yang kemudian diganti dengan nama "*Zeinenbu*" oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung *Concordia* (sekaarng Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika. Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi.

Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu:

1. Kelompok *Coorporative*, yaitu kelompok anti republik yang tidak ikut evakuasi dan yang bekerja sama dengan NICA.

2. Kelompok *Non- Coorporative*, yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergerilya didaerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Bapak Safrudin Prawiranegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km "0" (*Groofpostweg*), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yakni Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inpeksi pajak, yakni :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK/.01/1988, strukutr organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak di rombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalisasi penerimaan dari sektor pajak. Perkembangan terakhir pada bulan April 2002, kantor pelayanan pajak di wilayah Bandung telah menjadi enam KPP yakni :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114
2. KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No.372
3. KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No.2116
4. KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No.574
5. KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21
6. KPP Bandung Cicadas, Jalah Soekarno Hatta No. 78

4.1.3 Struktur Organisasi & Uraian Pekerjaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, terdiri dari seksi-seksi. Adapun pembagiannya terdiri atas:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Subbagian Umum.
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
5. Seksi Pelayanan.

6. Seksi Penagihan.
7. Seksi Pemeriksaan.
8. Seksi Pengawasan dan konsultasi I, II, III, IV.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 1 tentang Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenangnya yang meliputi luas daerah tempat kedudukan Wajib Pajak dan Pajak pada daerah tertentu berdasarkan kebijaksanaan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying mempunyai tugas mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Berdasarkan kebijakan teknis yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak, Membina karyawannya yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya, menerima laporan kerja dari setiap seksi dan membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak wilayah jawa barat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sub Bagian Umum

Tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan laporan. Bagian Keuangan mempunyai tugas mengurusi segala urusan keuangan, sedangkan bagian Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi adalah melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, penggalian potensi perpajakan serta melakukan tugas ekstensifikasi wajib pajak. Bagian Sub Seksi Data Masukan dan Keluaran mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha data masukan dan data keluaran serta memeriksa kelengkapan dan kebenaran formal data masukan dan data keluaran tersebut. Bagian Sub Seksi Pengolahan Data dan penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan dan penyajian informasi. Sedangkan pada Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak mempunyai tugas melakukan urusan penggalian potensi pajak dan mencari data untuk ekstensifikasi wajib pajak serta melakukan penyusunan monografi pajak.

5. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan adalah bertugas memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak.

6. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang pajak dan penagihan atas tunggakan wajib pajak. Seksi Penagihan terdiri dari Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak dan Sub Seksi Penagihan. Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang dan tunggakan pajak, sementara Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan dengan surat paksa.

7. Seksi Pemeriksaan.

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan, aturan pemeriksaan, penerbitan, dan penyaluran Surat Perintah Pelaksanaan Pemerikasaan Pajak serta administrasi perpajakan lainnya.

8. Seksi Pengawasan dan konsultasi I, II, III, IV.

Seksi Pengawasan dan konsultasi I, II, III, IV. Masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, menyusun profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan

rekonsiliasi data dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding.

9. Seksi Ekstensifikasi

Seksi Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, mencari dan menetapkan Wajib Pajak baru agar mempunyai NPWP, Pendataan Objek dan subjek Pajak, penilaian objek Pajak, dan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak perpajakan.

4.1.4 Aspek-Aspek Kegiatan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, memberikan pelayanan publik dengan baik kepada Wajib Pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak untuk dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, aktivitas-aktivitas yang dijalankan antara lain:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melakukan kegiatan Operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayananan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan

mencari, mengumpulkan, mengolah, data maupun, keterangan lain, dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penata usahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya.

4. Mengadakan Kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakanya.

4.1.5 Karakteristik Responden

Data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak orang pribadi yang menerima SKPKB di lingkungan KPP Pratama Cibeunying dengan jumlah responden sebanyak 23 orang, hal ini disebabkan oleh sulitnya menemukan wajib pajak orang pribadi yang menerima SKPKB di lapangan dengan waktu yang mendesak juga. Kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak adalah untuk menilai pelaksanaan *Self Assessment System* sedangkan kuesioner mengenai tindakan tax evasion diberikan kepada petugas pajak untuk menjaga keakuratan data. Karakteristik responden dapat terjadi ketimpangan antara strata yang satu dengan lainnya karena sebaran data yang memberikan peluang sama kepada semua anggota populasi untuk menjadi sampel. Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase %
Laki-laki	17	73,91%
Perempuan	6	26,09%
Jumlah	23	100,00%

Sumber: Data primer yang diolah, Juli 2010

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying yang terpilih sebagai responden tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu. Data yang dipilih melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki sebesar 73,91%, sedangkan responden berjenis kelamin perempuan sebesar 26,09%. Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki karena sebagian besar perempuan yang sudah menikah, penghasilannya digabung dengan suami dalam satu NPWP.

2. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase %
≤ 25 Tahun	0	0,00%
26-30 Tahun	2	8,70%
31-35 Tahun	6	26,09%
36-40 Tahun	8	34,78%
> 40 Tahun	7	30,43%
Jumlah	23	100,00%

Sumber: Data primer yang diolah, Juli 2010

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden WP OP yang berusia dibawah 25 tahun sebanyak 0%, usia 26-30 tahun sebanyak 8,70%, usia 31-35 tahun sebanyak 26,09%, usia 36-40 tahun sebanyak 34,78%, diatas 40 tahun sebanyak 30,43%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berusia 36-40 tahun, hal ini dapat disebabkan karena mayoritas masyarakat yang mempunyai penghasilan kena pajak berada pada usia produktif tersebut.

3. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Usia	Jumlah Responden	Persentase %
SMA	1	4,35%
Diploma 3 (D3)	6	26,09%
Strata 1 (S1)	10	43,48%
Strata 2 (S2)	5	21,74%
Lain-lain	1	4,35%
Jumlah	23	100,00%

Sumber: Data primer yang diolah, Juli 2010

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden WP OP dengan pendidikan terakhir SMA sebanyak 4,35%, pendidikan terakhir Diploma 3 (D3) sebanyak 26,09%, pendidikan terakhir Strata 1 (S1) sebanyak 43,48%, pendidikan terakhir Strata 2 (S2) sebanyak 21,74% dan Lain-lain sebanyak 4,35%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berpendidikan terakhir Strata 1 (S1), hal ini kemungkinan karena karena masyarakat yang berpenghasilan cukup untuk dikenakan pajak sebagian besar dari mereka yang berpendidikan terkahir S1 sehingga peluang untuk menjadi responden lebih terbuka lebar.

4.2 Pembahasan

Pada bagian ini akan dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penyebaran angket pada responden sebagai sumber data dalam penelitian. Angket terdiri dari 28 pertanyaan dengan perincian 17 pertanyaan mengenai pelaksanaan *Self Assessment System* dan 11 pertanyaan tentang tindakan *tax evasion*. Yang menjadi subyek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang menerima SKPKB.

Teknik analisis yang digunakan pada pengolahan data berupa analisis kualitatif untuk menginterpretasikan hasil tanggapan responden melalui kuesioner. Sedangkan untuk menguji kaitan antara pelaksanaan *Self Assessment System* dengan tindakan *tax evasion* digunakan analisis kuantitatif.

4.2.1 Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif digunakan sebagai alat untuk mengetahui kenyataan yang terjadi mengenai variabel yang sedang diteliti. Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang diteliti, yaitu pelaksanaan *Self Assessment System* dan tindakan *tax evasion*. Hasil tanggapan responden akan diuraikan melalui tabel frekuensi dan persentase skor aktual tanggapan responden terhadap skor ideal. Melalui tabel frekuensi akan terlihat tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam kuesioner dan melalui persentase skor tanggapan responden akan dapat dilihat klasifikasi tanggapan responden sebagai representasi seluruh responden.

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian yang diperoleh dengan memberikan penilaian atas jawaban responden yang diisi oleh 23 orang

responden dimana untuk menetapkan peringkat dalam pelaksanaan *Self Assessment System* dan tindakan *tax evasion* dapat dilihat dari perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\,\text{skor aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

Keterangan:

a. Skor aktual adalah skor jawaban yang diperoleh dari seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan
b. Skor ideal adalah skor maksimum atau skor tertingi yang mungkin diperoleh jika semua responden memilih jawaban dengan skor tertingi.

Dengan kriteria berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.4
Kriteria Skor Jawaban Responden Berdasarkan Persentase Skor Aktual

No.	% Jumlah Skor	Kriteria
1	**20.00% – 36.00%**	Tidak Baik
2	**36.01% – 52.00%**	Kurang Baik
3	**52.01% – 68.00%**	Cukup
4	**68.01% – 84.00%**	Baik
5	**84.01% – 100%**	Sangat Baik

Sumber: Umi Narimawati (2007:85)

4.2.1.1 Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pelaksanaan *Self Assessment System* Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying

Sebanyak 17 butir pernyataan/pertanyaan diajukan kepada wajib pajak orang pribadi untuk menilai bagaimana pelaksanaan *Self Assessment System* di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Kuesioner terdiri dari 6 indikator, yaitu mendaftar, menghitung, membayar, melapor, pelayanan fiskus dan pengawasan fiskus.

A) Mendaftar sebagai wajib pajak

Berikut hasil tanggapan responden mengenai indikator mendaftar sebagai wajib pajak:

Tabel 4.5
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Proses Pendaftaran

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang proses memperoleh NPWP?	f	2	2	4	7	8	86
		%	8,70	8,70	17,39	30,43	34,78	74,78%
2	Berapa lama Bapak/Ibu mendapatkan NPWP?	f	1	2	4	5	11	92
		%	4,348	8,696	17,39	21,74	47,8	80,00%
3	Kenapa Bapak/Ibu memiliki NPWP?	f	7	4	7	3	2	58
		%	30,43	17,39	30,43	13,04	8,7	50,43%
	Total	f	10	8	15	15	21	236
		%	14,49	11,59	21,74	21,74	30,4	68,41%

Persentase skor tanggapan responden mengenai proses pendaftaran:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{236}{3x5x23} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{236}{345} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 68{,}41\%$$

Proses pendaftaran NPWP menurut tanggapan wajib pajak dirasakan telah mengakomodir sebagian besar masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan hanya 17,40% saja wajib pajak yang merasakan masih terdapat kendala dalam pendaftaran NPWP dan persentase skor tanggapan responden atas proses memperoleh NPWP sebesar 74,78% menunjukkan bahwa proses pendaftaran dinilai baik.

Waktu yang diperlukan wajib pajak untuk memperoleh NPWP berdasarkan *Standard Operating Procedure* adalah satu jam, 47,8% responden

menyatakan bahwa mereka telah memperoleh pelayanan sesuai dengan standar tersebut. Jumlah tersebut sebenarnya dapat meningkat karena saat peneliti berada di lapangan ditemukan terdapat beberapa masyarakat yang pendaftarannya dititpkan melalui pihak lain sehingga waktunya pun menjadi bertambah lama. Kemudian persentase skor tanggapan responden atas waktu yang diperlukan untuk memperoleh NPWP sebesar 80% mennunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh NPWP telah diberikan KPP Pratama Bandung Cibeunying sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dengan kata lain dalam kategori baik.

Alasan wajib pajak memiliki NPWP begitu miris karena 30,43% responden menyatakan bahwa mereka terpaksa, 17,39% untuk menghindari sanksi dan 30,43% responden memilikinya hanya mengikuti apa yang dilakukan di lingkungan mereka, belum tumbuh kesadaran dari dalam diri selaku masyarakat yang baik. Hal ini ditunjukkan pula oleh persentase skor tanggapan responden atas alasan memiliki NPWP sebesar 50,43% yang berada pada kategori kurang baik.

Dari ketiga pertanyaan tersebut diperoleh persentase skor tanggapan responden mengenai proses pendaftaran sebagai wajib pajak sebesar 68,41% yang berada pada kategori baik. Ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan *Self Assessment System,* proses pendaftaran NPWP cukup memudahkan masyarakat. Namun di sisi lain masih terdapat kekurangan akibat rendahnya kesadaran masyarakat seperti yang terjadi di lapangan bahwa masih banyak masyarakat yang belum menjadi wajib pajak.

B) Menghitung pajak

Berikut hasil tanggapan responden mengenai indikator menghitung pajak:

Tabel 4.6
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Menghitung Pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
4	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang proses perhitungan pajak?	f	3	8	4	5	3	66
		%	13,04	34,78	17,39	21,74	13	57,39%
5	Kapan Bapak/Ibu mengetahui adanya peraturan perpajakan terbaru, misalnya mengenai perubahan tarif / PTKP / batas PKP?	f	11	4	3	3	2	50
		%	47,83	17,39	13,04	13,04	8,7	43,48%
6	Setelah mengetahui peraturan perpajakan terbaru, apakah Bapak/Ibu sudah dapat melaksanakannya?	f	4	7	7	3	2	61
		%	17,39	30,43	30,43	13,04	8,7	53,04%
7	Dari mana Bapak/Ibu dapat mengetahui mengetahui peraturan terbaru?		6	6	3	6	2	61
			26,09	26,09	13,04	26,09	8,7	53,04%
	Total	f	24	25	17	17	9	238
		%	26,09	27,17	18,48	18,48	9,78	51,74%

Persentase skor tanggapan responden mengenai menghitung pajak:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{238}{4x5x23} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{238}{460} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 51,74\%$$

Dimulai dari perhitungan pajak terutang yang benar maka penerimaan pajak akan sesuai dengan yang seharusnya. Namun, perhitungan pajak yang merupakan salah satu bagian penting dalam penerimaan pajak justru menjadi sesuatu yang menghambat. Sebanyak 47,82% responden menyatakan bahwa wajib pajak mengalami kesulitan dalam perhitungan pajaknya dan didukung pula oleh rata-rata skor tanggapan responden sebesar 57,39% yang menunjukkan kategori

cukup. Hal ini dapat membuat proses pemungutan pajak menjadi tidak efektif dan efisien karena diperlukan waktu dan dana tambahan untuk menyelesaikan kekeliruan yang terjadi.

Saat mengalami perubahan ketentuan/peraturan dalam perhitungan pajak, rata-rata skor tanggapan responden sebesar 43,48%, hal ini menunjukkan bahwa responden kurang cepat dalam menanggapi aturan baru yang berarti kurang baik. 47,83% responden tidak pernah mengetahui perubahan peraturan sehingga dapat dipastikan terjadi kesalahan dalam penentuan pajak terutang yang berdampak pada penerimaan pajak yang tidak sesuai.

Setelah mengetahui perubahan peraturan, 17,39% berpura-pura tidak tahu dan 30,43% responden belum mau melaksanakannya karena masih menunggu wajib pajak lain untuk menerapkan peraturan tersebut sehingga terjadi gejala saling menunggu. Mereka tidak ingin mengalami kerugian seandainya orang lain juga masih menjalankan peraturan lama yang biasanya selalu lebih rendah dalam perhitungan pajaknya. Rata-rata skor tanggapan responden atas pelaksanaan peraturan baru sebesar 53,04% menyatakan pelaksanaan peraturan baru cukup.

Sebanyak 34,79% responden mengetahui perubahan peraturan dari media massa dan mencari informasi sendiri, angka tersebut menunjukkan masih sedikitnya partispasi langsung masyarakat untuk memperbaharui ketentuan perhitungan pajak meskipun persentase skor tanggapan responden atas informasi peraturan terbaru sebesar 53,04% termasuk kategori cukup.

Persentase skor tanggapan responden mengenai menghitung pajak berada pada kategori kurang baik dengan nilai sebesar 51,74%. Angka tersebut

mencerminkan terdapat kendala yang dialami masyarakat untuk menghitung pajaknya dalam pelaksanaan *Self Assessment System* seperti yang dialami masyarakat selama ini.

C) Membayar pajak

Berikut hasil tanggapan responden mengenai indikator membayar pajak:

Tabel 4.7
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Membayar Pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
8	Kapan Bapak/Ibu biasa menyetorkan pajak?	f	5	7	8	2	1	56
		%	21,74	30,43	34,78	8,696	4,35	48,70%
9	Menurut Bapak/Ibu bagaimana dengan tempat penyetoran pajak?	f	2	6	8	6	1	67
		%	8,696	26,09	34,78	26,09	4,35	58,26%
	Total	f	7	13	16	8	2	123
		%	15,22	28,26	34,78	17,39	4,35	53,48%

Persentase skor tanggapan responden mengenai membayar pajak:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{123}{2x5x23} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{123}{230} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 53,48\%$$

Sebanyak 21,74% responden menyatakan bahwa wajib pajak selalu menyetorkan pajaknya di batas terakhir penyetoran. Meskipun belum melewati batas yang ditentukan, namun hal ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak yang belum begitu baik karena dengan kejadian tersebut dapat juga menyebabakan *human error* dalam pelayanan wajib pajak akibat terjadinya penumpukan massa. Persentase skor tanggapan responden atas waktu penyetoran pajak sebesar 48,70% menunjukkan waktu yang digunakan pembayaran kurang baik.

Meskipun rata-rata tanggapan responden atas tempat penyetoran pajak sebesar 58,26% berada pada kategori cukup namun tempat penyetoran pajak yang selama ini telah ada dirasakan wajib pajak masih pas-pasan (34,78%) dan kurang menunjang (26,09%), masyarakat menilai keberadaan bank persepi belum melayani terlalu baik.

Dalam pembayaran pajak terutang, persentase skor tanggapan responden menunjukkan angka 53,48% yang berada pada kategori cukup. Kepatuhan wajib pajak masih rendah karena mayoritas wajib pajak menyetor pajak di batas akhir penyetoran dan bukan tidak mungkin banyak yang melewati batas waktu akibat antrian yang panjang. Dilihat dari tempat pembayaran juga masih terdapat kesulitan yang dirasakan masyarakat, mereka belum terlayani secara maksimal padahal wajib pajak telah merelakan uang hasil jerih payahnya untuk negara.

D) Melaporkan pajak

Berikut hasil tanggapan responden mengenai indikator melaporkan pajak:

Tabel 4.8
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Melaporkan Pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
10	Siapa yang melakukan proses perhitungan & pelaporan pajak Bapak/Ibu?	f	4	6	7	2	4	65
		%	17,39	26,09	30,43	8,696	17,4	56,52%
11	Kapan Bapak/Ibu biasa melaporkan SPT?	f	7	6	6	2	2	55
		%	30,43	26,09	26,09	8,696	8,7	47,83%
12	Dari mana Bapak/Ibu mengetahui batas waktu penyampaian SPT?	f	1	6	8	6	2	71
		%	4,348	26,09	34,78	26,09	8,7	61,74%
13	Menurut Bapak/Ibu bagaimana dengan tempat pelaporan pajak (KPP)?	f	4	4	7	6	2	67
		%	17,39	17,39	30,43	26,09	8,7	58,26%
	Total	f	16	22	28	16	10	258
		%	17,39	23,91	30,43	17,39	10,9	56,09%

Persentase skor tanggapan responden mengenai melaporkan pajak:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{258}{4x5x23} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{258}{460} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 56{,}09\%$$

Sebanyak 26,09% responden menyatakan bahwa dalam melaporkan SPT dan yang melakukan perhitungan pajaknya adalah kerabat wajib pajak, sedangkan yang melakukannya sendiri 17,4%. Sedangkan persentase skor tanggapan responden atas siapa yang melakukan perhitungan dan pelaporan pajak sebesar 56,52% menyatakan tanggapan yang cukup. Namun sedikitnya masyarakat yang melakukan perhitungan dan pelaporan SPT sendiri menunjukkan kembali bahwa pelaksanaan *Self Assessment System* masih belum terlalu baik.

Waktu yang paling sering digunakan untuk pelaporan SPT oleh wajib pajak adalah sama halnya dengan waktu penyetoran pajak, yaitu pada batas akhir pelaporan SPT (30,43%), sesuai dengan persentase skor tanggapan responden yang kurang baik (47,83%). Hal ini memang menegaskan rendahnya kepatuhan dari masyarakat dalam kewajiban bernegara.

Mayoritas wajib pajak mengetahui batas waktu penyampaian SPT berasal dari media massa yang informasinya sering disebarluaskan sejak jauh-jauh hari sebelum jatuh tempo (34,78%), hal ini cukup efektif untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Persentase skor tanggapan responden yang berada pada kategori cukup (61,74%) menunjukkan masih perlunya perbaikan agar wajib pajak tahu kapan waktu untuk melaporkan SPT.

Tempat pelaporan SPT dirasakan masyarakat biasa saja (30,43%) dan sudah cukup tapi kurang memadai (26,09%) . Hal ini dapat menjadi hambatan seandainya tidak ditanggulangi dengan serius karena rata-rata tanggapan responden menyatakan cukup (58,26%).

Proses pelaporan pajak terutang dalam pelaksanaan *Self Assessment System* berada pada kategori cukup (56,09%) yang disebabkan oleh rendahnya kepatuhan masyarakat dalam kewajibannya bernegara, tempat pelaporan yang dirasakan wajib pajak masih belum maksimal dan kesulitan dalam mengisi SPT.

E) Pelayanan fiskus

Berikut hasil tanggapan responden mengenai indikator pelayanan fiskus:

Tabel 4.9
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pelayanan Fiskus

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
14	Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelayanan petugas dalam mengurus pajak?	f	1	4	6	9	3	78
		%	4,348	17,39	26,09	39,13	13	67,83%
15	Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu atau kerabat Bapak/Ibu mengenai pelayanan peugas pajak?	f	2	3	5	8	5	80
		%	8,696	13,04	21,74	34,78	21,7	69,57%
	Total	f	3	7	11	17	8	158
		%	6,522	15,22	23,91	36,96	17,4	68,70%

Persentase skor tanggapan responden mengenai pelayanan fiskus:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{158}{2x5x23} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{158}{230} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 68,70\%$$

Pelayanan petugas dalam melayani wajib pajak dirasakan masyarakat biasa saja (26,09%) dan sedikit membantu (39,13%). Tanggapan responden yang menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan pelayanan petugas. Hal ini sesuai dengan persentase skor tanggapan responden atas pelayanan petugas dalam pengurusan pajak yang berada pada kategori baik (67,83%).

Meskipun masih ada seghelintir oknum yang berupaya melakukan tindakan yang tidak sesuai ketentuan, namun sebanyak 69,57% tanggapan responden menyatakan bahwa petugas pajak sudah baik dalam menjalankan tugasnya, hasil baik & efektif atas kinerja Ditjen Pajak yang melakukan reformasi.

Tanggapan responden mengenai pelayan fiskus berada pada kategori baik (68,7%) yang berarti bahwa sudah terdapat peningkatan dalam melayani masyarakat dibanding sebelum adanya reformasi perpajakan, meskipun memang masih ditemukan masalah-masalah yang terjadi seperti adanya sebagian petugas yang mencoba membohongi wajib pajak dan belum cukup terbantunya wajib pajak dalam pelayanan perpajakan.

F) Pengawasan fiskus

Berikut hasil tanggapan responden mengenai indikator pengawasan fiskus:

Tabel 4.10
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Fiskus

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
16	Pemeriksaan perhitungan pajak oleh petugas pajak dilaksanakan sesuai ketentuan	f	4	6	6	5	2	64
		%	17,39	26,09	26,09	21,74	8,7	55,65%
17	Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengenaan sanksi yang diterapkan selama ini?	f	4	5	8	5	1	63
		%	17,39	21,74	34,78	21,74	4,35	54,78%
	Total	f	8	11	14	10	3	127
		%	17,39	23,91	30,43	21,74	6,52	55,22%

Persentase skor tanggapan responden mengenai pengawasan fiskus:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{127}{2x5x23} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{127}{230} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 55{,}22\%$$

Persentase skor tanggapan responden sebesar 55,65% berada pada kategori cukup. Wajib pajak merasakan keraguan terhadap kinerja petugas yang melakukan pemeriksaan perhitungan pajak (26,09%) dan cukup banyak yang merasa tidak yakin (26,09%) dengan proses pemeriksaan tersebut. Hal ini mengindikasikan masih banyak masyarakat yang belum mengerti proses perhitungan pajak dan juga disinyalir ada yang sengaja melakukan kesalahan perhitungan.

Untuk pengenaan sanksi yang telah dilaksanakan, persentase skor tanggapan responden sebesar 54,78% berada pada kategori cukup. Artinya pemberian sanksi sudah diupayakan sesuai dengan yang seharusnya.

Pengawasan terhadap wajib pajak yang telah dilakukan fiskus dalam rangka pelaksanaan *Self Assessment System* menurut responden berada pada kategori cukup (55,22%) meskipun dihiasi dengan keraguan terhadap pengawasan perhitungan pajak, seperti kejadian yang sempat terjadi saat ditemukannya perhitungan nilai pajak yang dimanipulasi dan pengenaan sanksi yang dianggap percuma.

Ringkasan Data Tanggapan Responden

Variabel persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying diukur menggunakan

enam indikator. Jawaban responden dikategorikan dalam 5 kategori berdasarkan skala Likert dimana masing-masing jawaban mempunyai gradasi penilaian dari sangat positif (sangat baik) ke sangat negatif (tidak baik) yang dituangkan dalam pilihan jawaban kuesioner.

Berikut ringkasan dari data hasil penelitian mengenai persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying dengan menggunakan persentase skor tanggapan responden.

Tabel 4.11
Rekapitulasi Persentase Total Skor Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan *Self Assessment System* Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying

	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Mendaftar sebagai wajib pajak	236	345	68,41%	Baik
2	Menghitung pajak	238	460	51,74%	Kurang Baik
3	Menyetor pajak	123	230	53,48%	Cukup
4	Melapor pajak	258	460	56,09%	Cukup
5	Pelayanan fiskus	158	230	68,70%	Baik
6	Pengawasan fiskus	127	230	55,22%	Cukup
	Total	**1140**	**1955**	**58,31%**	**Cukup**

Melalui persentase skor aktual tanggapan responden terhadap skor ideal dapat dilihat bahwa pelaksanaan *Self Assessment System* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying termasuk dalam kategori cukup. Artinya pelaksanaan *Self Assessment System* belum berjalan baik karena wajib pajak masih menemukan kesulitan dalam penghitungan, penyetoran pelaporan pajak dan pengawasan fiskus sedangkan pada proses pendaftaran NPWP dan pelayanan fiskus masih berada pada kategori baik yang artinya hanya sedikit masalah yang dialami wajib pajak.

4.2.1.2 Tindakan *Tax Evasion* Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying

Sebanyak 11 butir pernyataan/pertanyaan diajukan kepada petugas pajak untuk menilai bagaimana tindakan tax evasion pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. Kuesioner terdiri dari 5 indikator, yaitu tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dengan tidak benar, berusaha menyuap fiskus, tidak mendaftar atau menyalahgunakan NPWP/Pengukuhan PKP dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut/dipotong.

A) Tidak menyampaikan SPT

Berikut hasil tanggapan responden mengenai indikator tidak menyampaikan SPT:

Tabel 4.12
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Tidak Menyampaikan SPT

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1	Bagaimana perilaku wajib pajak dalam menyampaikan SPT?	f	2	3	7	5	6	79
		%	8,696	13,04	30,43	21,74	26,1	68,70%
2	Apa yang menyebabkan wajib pajak tidak menyampaikan SPT?	f	7	9	6	0	1	48
		%	30,43	39,13	26,09	0	4,35	41,74%
	Total	f	9	12	13	5	7	127
		%	19,57	26,09	28,26	10,87	15,2	55,22%

Persentase skor tanggapan responden mengenai tidak menyampaikan SPT:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{127}{2x5x23} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{127}{230} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 55,22\%$$

Persentase skor tanggapan responden atas perilaku wajib pajak dalam menyampaikan SPT sebesar 68,70% berada pada kategori baik. Namun, sebanyak

13,04% wajib pajak tidak menyampaikan SPT-nya dengan sengaja dan bahkan ada yang tetap tidak menyampaikan meski sudah dihimbau petugas (8,69%). Hal ini menunjukkan masih adanya upaya wajib pajak untuk tidak melaporkan pajak.

Wajib pajak berupaya tidak menyampaikan SPT walaupun sudah diisi karena mereka mencoba peruntungan berharap dapat lolos dari kewajibannya (39,13%). Upaya yang sangat mencerminkan jika wajib pajak memang sengaja menghindar dengan cara melanggar ketentuan, sesuai dengan rata-rata tanggapan responden yang menyatakan bahwa alasan tidak menyampaikan SPT kurang baik (41,74%).

Dari dua pertanyaan di atas, persentase skor tanggapan responden atas indikator tidak menyampaikan SPT berada pada kategori cukup (55,22%). Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak berupaya menggelapkan pajak dengan tidak menyampaikan SPT seperti yang terjadi saat suatu grup perusahaan hanya melaporkan satu SPT saja padahal seharusnya lebih karena terdapat anak perusahaan juga.

B) Menyampaikan SPT Dengan Tidak Benar

Berikut hasil tanggapan responden mengenai indikator menyampaikan SPT dengan tidak benar:

Tabel 4.13
Rekapitulasi Tanggapan Responden
Mengenai Menyampaikan SPT Dengan Tidak Benar

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
3	Apakah SPT yang disampaikan wajib pajak sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan sesuai dengan kenyataan pembukuannya (melaporkan sebenarnya)?	f	3	5	6	7	2	69
		%	13,04	21,74	26,09	30,43	8,7	60,00%

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
4	Bagaimana dengan tindakan wajib pajak yang memiliki jabatan/kekuasaan di pemerintahan?	f	6	6	8	2	1	55
		%	26,09	26,09	34,78	8,696	4,35	47,83%
	Total	f	9	11	14	9	3	124
		%	19,57	23,91	30,43	19,57	6,52	53,91%

Persentase skor tanggapan responden mengenai penyampaian SPT dengan tidak benar:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{124}{2x5x23} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{124}{230} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 53{,}91\%$$

Meskipun rata-rata tanggapan responden atas kesesuaian isi SPT dengan ketentuan berada pada kategori cukup (60%), namun terdapat 34,78% responden yang menyatakan bahwa wajib pajak telah menyampaikan SPT tapi ditemukan terdapat kesalahan pada perhitungannya dengan sengaja mengubah data keuangan yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran pidana perpajakan.

Sedangkan tindakan pejabat yang berusaha tidak membayar pajak (52,18%) dengan rata-rata tanggapan responden yang kurang baik sebesar 47,83% mencerminkan bahwa orang-orang yang memiliki kekuasaan belum terbebas dari kebiasaan buruk sebelumnya yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi.

Persentase skor tanggapan responden atas menyampaikan SPT dengan tidak benar yang berada pada kategori cukup yang bernilai 53,91%, artinya masyarakat masih dapat bergerak leluasa untuk menggelapkan pajak dalam pelaksanaan *Self Assessment System* karena pengisian SPT yang dilakukan sendiri

oleh wajib pajak, terlebih bagi wajib yang tengah menjabat di pemerintahan seperti kejadian yang dialami Grup Bakrie.

C) Tidak Mendaftar atau Menyalahgunakan NPWP/Pengukuhan PKP

Berikut hasil tanggapan responden mengenai indikator tidak mendaftar atau menyalahgunakan NPWP/Pengukuhan PPKP:

Tabel 4.14
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Tidak Mendaftar atau Menyalahgunakan NPWP/ Pengukuhan PKP

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
5	Masih banyak masyarakat yang berpotensi menjadi wajib pajak tetapi belum menjadi wajib pajak	f	8	6	5	1	3	54
		%	34,78	26,09	21,74	4,348	13	46,96%
6	Kenapa masih terdapat masyarakat yang tidak ingin menjadi wajib pajak?	f	8	6	7	2	0	49
		%	34,78	26,09	30,43	8,696	0	42,61%
7	Bagaimana wajib pajak dalam penggunaan NPWP / Surat Pengukuhan PKP?	f	3	4	8	3	5	72
		%	13,04	17,39	34,78	13,04	21,7	62,61%
	Total	f	19	16	20	6	8	175
		%	27,54	23,19	28,99	8,696	11,6	50,72%

Persentase skor tanggapan responden mengenai tidak mendaftar atau menyalahgunakan NPWP/Pengukuhan PKP:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{175}{3x5x23} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{175}{345} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 50,72\%$$

Sebanyak 46,96% rata-rata tanggapan responden atas potensi wajib pajak yang belum terdaftar berada pada kategori kurang baik dan 60,87% responden menyatakan bahwa banyak masyarakat yang berpotensi menjadi wajib pajak namun belum mendaftarkan diri. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu cara tidak

membayar pajak adalah dengan tidak menjadi wajib pajak walaupun sudah seharusnya menjadi wajib pajak.

Alasan masyarakat tidak menjadi wajib pajak sebagian besar (34,78%) karena sengaja tidak ingin membayar pajak walaupun mengetahui bahwa itu merupakan kewajibannya. Alasan lainnya yang juga cukup besar adalah kekurangpatuhan masyarakat (26,09%). Hal ini digambarkan pula oleh tanggapan responden atas alasan tidak ingin menjadi wajib pajak yang kurang baik sebesar 42,61%. Alasan tersebut cukup berkaitan karena sama-sama bersumber dari rendahnya kesadaran masyarakat.

Dalam menggunakan NPWP/Surat Pengukuhan PKP, persentase tanggapan responden baru dinilai cukup (62,61%), yang menyatakan masih terdapat penyalahgunaan fungsi dari NPWP / status PKP. Dari tanggapan tersebut kemungkinan besar telah terjadi kebocoran penerimaan pajak akibat hilangnya potensi pajak yang sebenarnya.

Persentase skor tanggapan responden mengenai wajib pajak yang tidak mendaftar atau menyalahgunakan NPWP/Surat Pengukuhan PKP berada pada kategori kurang baik (50,72%). Artinya terdapat upaya penggelapan pajak dengan tidak mendaftarkan maupun menyalahgunakan NPWP/Surat Pengukuhan PKP seperti pengajuan penghapusan NPWP yang tidak sesuai dari wajib pajak.

D) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut/dipotong

Berikut hasil tanggapan responden mengenai indikator tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut/dipotong:

Tabel 4.15
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipungut/Dipotong

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
8	Bagaimana dengan tindakan wajib pajak selaku pemungut/pemotong dalam melaporkan pajaknya?	f	2	7	7	5	2	67
		%	8,696	30,43	30,43	21,74	8,7	58,26%
9	Apa yang membuat pemungut/pemotong tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut/dipotong?	f	4	9	5	4	1	58
		%	17,39	39,13	21,74	17,39	4,35	50,43%
	Total	f	6	16	12	9	3	125
		%	13,04	34,78	26,09	19,57	6,52	54,35%

Persentase skor tanggapan responden mengenai tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut/dipotong:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{125}{2x5x23} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{125}{230} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 54,35\%$$

Persentase skor tanggapan responden atas tindakan pemungut/pemotong pajak dalam melaporkan pajaknya sebesar 58,26% berada pada kategori cukup, namun pemungut/pemotong pajak yang melaporkan sebagian pajak yang seharusnya diserahkan kepada negara sebesar 30,43% menyiratkan terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pihak ketiga pemungut pajak.

Alasan yang menyebabkan pemungut/pemotong pajak tidak melaporkan pajak yang telah diterimanya adalah karena lalai dalam menjalankan tugasnya (39,13%) dan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (17,39%). Alasan tersebut menandakan bahwa wajib pajak tidak sadar terhadap kewajibannya karena telah

sengaja melakukan kesalahan, sesuai dengan persentase skor tanggapan responden yang kurang baik (50,43%).

Dari dua pernyataan di atas, kewajiban wajib pajak untuk menyetorkan pajak yang diterimanya berada kategori cukup (54,35%) akibat kesadaran masyarakat yang rendah seperti terjadinya penyelewengan pajak oleh bendaharawan.

E) Berusaha menyuap fiskus

Berikut hasil tanggapan responden mengenai indikator berusaha menyuap fiskus:

Tabel 4.16
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Berusaha Menyuap Fiskus

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
10	Terdapat wajib pajak yang berusaha menyuap petugas	f	6	6	4	5	2	60
		%	26,09	26,09	17,39	21,74	8,7	52,17%
11	Tindakan/modus apa yang dilakukan wajib pajak dalam usahanya melakukan penyuapan?	f	5	6	6	4	2	61
		%	21,74	26,09	26,09	17,39	8,7	53,04%
	Total	f	11	12	10	9	4	121
		%	23,91	26,09	21,74	19,57	8,7	52,61%

Persentase skor tanggapan responden mengenai berusaha menyuap fiskus:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{121}{2x5x23} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{121}{230} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 52,61\%$$

Sebanyak 52,18% responden menyatakan terdapat banyak wajib pajak mencoba praktik kolusi untuk mengatur pajak terutang yang mesti dibayarnya. Persentase skor tanggapan responden juga menunjukkan masih cukup sebesar

52,17%. Angka persentase yang menunjukkan tindakan penggelapan pajak tidak hanya diusahakan sendiri tapi juga dengan bantuan pihak intern petugas.

Tindakan wajib pajak untuk praktik kolusi yang dilakukan secara langsung menghasilkan angka sebesar 21,74%, suatu tindakan yang sepertinya sudah biasa karena tidak ada rasa canggung meskipun jelas melanggar. Ini mencerminkan kesadaran yang belum tinggi pada tatanan kehidupan masyarakat, sesuai dengan rendahnya rata-rata tanggapan responden 53,04% yang berarti masih cukup.

Berdasarkan persentase skor tanggapan responden yang termasuk kategori cukup (52,61%), hal ini mengindikasikan begitu kuat upaya wajib pajak dalam menggelapkan pajak melalui praktik kolusi dan juga yang disebabkan oleh faktor kekurangsadaran masyarakat terhadap kewajiban bernegara seperti yang dicurigai BPK bahwa ada indikasi konspirasi antara petugas dengan wajib pajak.

Ringkasan Data Tanggapan Responden

Variabel tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying diukur menggunakan lima indikator. Jawaban responden dikategorikan dalam 5 kategori berdasarkan skala Likert dimana masing-masing jawaban mempunyai gradasi penilaian dari sangat positif (sangat baik) ke sangat negatif (tidak baik) yang dituangkan dalam pilihan jawaban kuesioner.

Berikut ringkasan dari data hasil penelitian mengenai tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying dengan menggunakan persentase skor tanggapan responden.

Tabel 4.17
Rekapitulasi Persentase Total Skor Tanggapan Responden Mengenai Tindakan *Tax Evasion* Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying

	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Tidak menyampaikan SPT	127	230	55,22%	Cukup
2	Menyampaikan SPT dengan tidak benar	124	230	53,91%	Cukup
3	Tidak mendaftar atau menyalahgunakan NPWP/Pengukuhan PKP	175	345	50,72%	Kurang Baik
4	Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut/dipotong	125	230	54,35%	Cukup
5	Berusaha menyuap fiskus	121	230	52,61%	Cukup
	Total	**672**	**1265**	**53,12%**	**Cukup**

Melalui persentase skor aktual tanggapan responden terhadap skor ideal dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Bandung Cibeunying termasuk dalam kategori kurang cukup. Artinya tindakan *tax evasion* masih dapat terjadi dengan berbagai macam upaya yang dilakukan seperti yang ada pada indikator tindakan *tax evasion*.

4.2.2 Analisis Kuantitatif

Pada sub bab ini, hipotesis yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan dengan melakukan uji statistik. Hipotesis yang diajukan adalah pelaksanaan *Self Assessment System* berdasarkan persepsi wajib pajak orang pribadi memiliki keterkaitan dengan tindakan *tax evasion*. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis korelasi.

4.2.2.1 Analisis Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pelaksanaan *Self Assessment System* Dalam Keterkaitannya Dengan Tindakan *Tax Evasion* Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying

Analisis regresi linier merupakan analisis statistika yang bersifat parametrik dimana data yang digunakan harus memiliki skala pengukuran minimal interval. Karena data yang dihasilkan dari penyebaran kuesioner masih berskala ordinal, maka sebelumnya dilakukan konversi data skala ordinal menjadi skala interval dengan menggunakan program MSI (*method of successive interval*).

Data variabel X (persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessmnet System*) dan variabel Y (tindakan *tax evasion*) yang digunakan untuk perhitungan korelasi dan regresi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.18
Rekap Data Variabel X dan Variabel Y

Responden	X	Y	X^2	Y^2	XY
1	41,13194048	18,88072982	1691,836527	356,4819586	776,6010551
2	51,36615382	27,41051997	2638,481759	751,3366052	1407,972985
3	54,35534967	20,73841189	2954,504038	430,0817278	1127,24363
4	27,73765379	32,1155769	769,3774378	1031,410279	890,8107533
5	24,67024277	27,57866214	608,6208781	760,5826053	680,3722901
6	38,37606162	24,335119	1472,722106	592,1980169	933,8860264
7	50,06260358	33,0212935	2506,264278	1090,405825	1653,131926
8	39,22389568	33,3100315	1538,513993	1109,558198	1306,549201
9	47,22524716	20,80636631	2230,223969	432,9048791	982,5857915
10	41,84563952	32,27359733	1751,057547	1041,585084	1350,50932
11	40,92286785	24,35823604	1674,681113	593,3236631	996,8088747
12	32,43593065	31,82912065	1052,089597	1013,092921	1032,40715
13	34,59339981	35,4409273	1196,70331	1256,059328	1226,022168
14	44,02298819	21,69886885	1938,02349	470,8409092	955,249047
15	58,90021669	14,93726574	3469,235526	223,1219079	879,808189
16	38,29078961	35,59556906	1466,184569	1267,044537	1362,982446
17	54,31687655	29,74927603	2950,323078	885,0194243	1615,887753
18	56,35966166	24,62155568	3176,411462	606,2210039	1387,662547
19	40,61968028	22,02538625	1649,958426	485,1176395	894,6641476
20	32,18754407	33,39502161	1036,037993	1115,227468	1074,90373
21	48,14338895	19,37358776	2317,7859	375,3359028	932,7101712
22	46,62344282	30,8197159	2173,745421	949,8548884	1436,921262
23	58,47524934	14,87628832	3419,354786	221,3039541	869,8946686
Jumlah	**1001,886825**	**609,1911276**	**45682,1372**	**17058,10873**	**25775,58513**

a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi digunakan untuk mencari keterkaitan antara persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System* (X) dengan tindakan *tax evasion* (Y) pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software SPSS 15 for windows*, diperoleh output regresi keterkaitan antara persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System* dengan tindakan *tax evasion*. Maka dapat dilihat hasil pengolahan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.19
Hasil Analisis Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	42,738	5,443		7,852	,000
	pelaksanaan SAS	-,373	,122	-,555	-3,055	,006

a. Dependent Variable: tindakan tax evasion

Dari tabel di atas maka didapatkan suatu persamaan regresi sebagai berikut:

Y = 42,738 - 0,373 X

Dimana : Y = Tindakan *tax evasion*

X = Persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System*

Nilai konstanta (a) sebesar 42,738 menunjukkan nilai tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying apabila tidak ada persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System*. Kemudian nilai koefisien regressi (b) sebesar -0,373 menunjukkan penurunan tindakan *tax evasion* apabila persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System* ditingkatkan sebesar satu satuan.

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi memiliki tanda negatif, artinya semakin baik pelaksanaan *Self Assessment System* akan membuat tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying semakin rendah. Demikian juga sebaliknya, semakin tidak baik pelaksanaan *Self Assessment System* akan membuat tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying semakin tinggi.

b. Koefisien Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk melihat kedekatan hubungan antar variabel yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan dicari hubungannya yaitu antara pelaksanaan *Self Assessment System* yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindakan *tax evasion.*

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan *software SPSS 15 for windows*, maka diperoleh hasil estimasi besarnya hubungan antara variabel X dengan variabel Y pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.20
Korelasi Antara Variabel X dengan Variabel Y

Correlations

		pelaksanaan SAS	tindakan tax evasion
pelaksanaan SAS	Pearson Correlation	1	-,555**
	Sig. (2-tailed)		,006
	N	23	23
tindakan tax evasion	Pearson Correlation	-,555**	1
	Sig. (2-tailed)	,006	
	N	23	23

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil pengolahan di atas dapat dilihat bahwa koefisien hubungan antara pelaksanaan *Self Assessment System* dengan tindakan *tax evasion* yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar -0,555. Hal ini

menunjukkan terdapat hubungan yang erat/kuat antara pelaksanaan *Self Assessment System* dengan tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. Arah hubungan yang negatif menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan *Self Assessment System* akan membuat tindakan *tax evasion* rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin buruk pelaksanaan *Self Assessment System* akan membuat tindakan *tax evasion* semakin tinggi.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R-square) merupakan koefisien yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Hasil perhitungan koefisien determinasi yang dilakukan menggunakan *software SPSS 15 for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.21
Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,555[a]	,308	,275	5,51544

a. Predictors: (Constant), pelaksanaan SAS

Melalui data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai r^2 sebesar 0,308 yang dikenal dengan istilah koefisien determinasi (KD).

KD = 0,308 x 100% = 30,8%

Koefisien determinasi bernilai 0,308, artinya bahwa tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying dipengaruhi sebesar 30,8% oleh pelaksanaan *Self Assessment System*. Sedangkan sisanya sebesar 69,2% dipengaruhi faktor lain di luar variabel yang diteliti yaitu kurang sadar tentang

kewajiban bernegara, kondisi lingkungan, tarif pajak yang tinggi dan pelayanan fiskus yang mengecewakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:149).

4.2.2.2 Uji Hipotesis

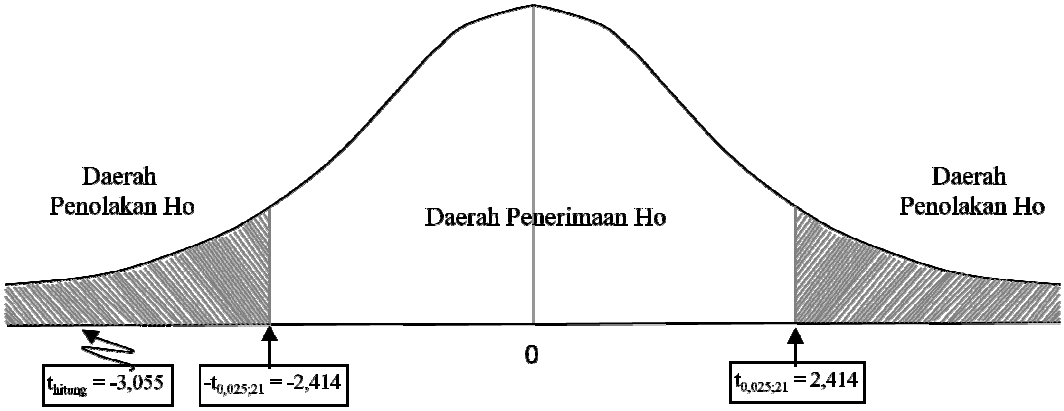
Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk menguji keterkaitan antara pelaksanaan *Self Assessment System* dengan tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. Dilakukan pengujian apakah pelaksanaan *Self Assessment System* benar-benar berkaitan dalam tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying dengan hipotesis statistik sebagai berikut.

Ho: $\rho = 0$ persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan s*elf assessment system* (X) tidak memiliki keterkaitan yang signifikan dengan tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Ha: $\rho \neq 0$ persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan s*elf assessment system* (X) memiliki keterkaitan yang signifikan dengan tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying

Melalui hasil pengolahan data pada tabel hasil analisis regresi, diperoleh nilai t_{hitung} variabel pelaksanaan *Self Assessment System* adalah sebesar -4,815. Sedangkan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% ($½\alpha = 0,025$) dan derajat bebas = 21 (23-2) pada pengujian dua arah adalah sebesar ±2,414. Karena nilai t_{hitung} (-3,055) lebih kecil dari t_{tabel} (-2,414), maka diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha, jadi hasil pengujian menyimpulkan terdapat keterkaitan yang signifikan antara

persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System* dengan tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. Oleh karena itu, terbukti bahwa koefisien regresi adalah signifikan atau dengan kata lain pelaksanaan *Self Assessment System* berkaitan signifikan dengan tindakan *tax evasion* pada 23 WP OP yang menerima SKPKB di KPP Pratama Bandung Cibeunying.



Gambar 4.1
Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho